



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2020/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Baso alias Ambas bin Said Ramli;
2. Tempat lahir : Pariangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Balang Bo'dong, Desa Harapan,
Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan
Selayar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan 9 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan 24 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 76/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Baso alias Ambas bin Said Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan penganiyaan*”, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andi Baso alias Ambas bin Said Ramli** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan diameter panjang kurang lebih 35 cm; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung J4 warna hitam dalam keadaan rusak.Dikembalikan kepada saksi Tuang Elli.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Andi Baso alias Ambas bin Said Ramli** pada hari Selasa 20 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30Wita di Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di sebuah bangunan yang sedangdalam proses pengerjaan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan penganiyaan* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 Wita ketika Terdakwa bersama dengan saksi Tuang Elli bin Nur Salam sedang mengerjakan sebuah bangunan di Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar tiba-tiba terdakwa medekati saksi Tuang Elli yang sedang memasang batu merah pada bangunan setelah itu Terdakwa langsung mendorong saksi Tuang Elli sehingga saksi Tuang Elli terjatuh dari ketinggian kurang lebih 4 (empat) meter kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi Tuang Elli dan memukul menggunakan tangan ke arah bagian wajah saksi Tuang Elli sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa mencoba lagi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Slr



ingin memukul saksi Tuang Elli akan tetapi saksi Tuang Elli berhasil menangkisnya lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang kemudian mengejar saksi Tuang Elli yang sedang berlari menghindari Terdakwa;

• Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Tuang Elli mengalami luka sebagaimana yang tercantum dalam hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 40/VER/X/RSUD/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD K.H. Hayyung dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pretty Puspitasari telah melakukan pemeriksaan atas nama Tuan Elli dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka lecet dengan dasar kemerahan pada pergelangan tangan kanan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Tampak bengkak pada mata kaki kiri bagian dalam ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Dengan kesimpulan keadaan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan **Terdakwa Andi Baso alias Ambas bin Said Ramli** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tuang Elli bin Nur Salam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Saksi yang telah didorong dan dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi sedang bekerja membangun bangunan bersama dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya. Saksi dan Terdakwa berada di atas ketinggian 4 (empat) meter dari tanah. Kemudian Terdakwa secara tiba-tiba mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh ke atas gerobak dari ketinggian 4 (empat) meter, kemudian Terdakwa turun ke bawah dan langsung memukuli Saksi di bagian muka sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil parang miliknya sehingga Saksi kabur, kemudian Terdakwa mengejar Saksi akan tetapi tidak terkejar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukuli Saksi, Saksi hanya berusaha menangkis tapi tidak memberikan perlawanan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa, di lokasi kejadian ada saksi ABAS dan saksi PATTA yang melihat Saksi dipukuli oleh Terdakwa. Saksi ABAS mencoba meleraikan Saksi dan Terdakwa, sedangkan saksi ABAS hanya melihat saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mendorong dan memukuli Saksi;
 - Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa selama 1 (satu) bulan sejak bekerja bersama sebagai buruh bangunan di lokasi kejadian dan sejak mengenal Terdakwa sampai Saksi dipukul oleh Terdakwa, Saksi merasa tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar saat memukuli Saksi dan tidak dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mendorong dan memukuli Saksi, Saksi mengalami memar di wajah dan sakit di tulang kering kaki sampai harus memakai tongkat untuk berjalan sehingga membutuhkan waktu 1 (satu) bulan lebih sampai benar-benar pulih dan selama 1 (satu) bulan lebih itu Terdakwa tidak bisa bekerja dan tidak memiliki penghasilan;
 - Bahwa selain itu, telepon genggam Saksi yang bermerk Samsung juga dirusak oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Nur Abbas alias Abbas bin Rabali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Terdakwa yang memukuli Saksi TUANG ELLI;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa Saksi saat itu sedang bekerja sebagai buruh bangunan bersama dengan Terdakwa, Saksi TUANG ELLI dan Saksi PATTA. Saksi TUANG ELLI dan Terdakwa berada di atas (ketinggian 4 meter), sementara Saksi dan Saksi PATTA berada di bawah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mendorong Saksi TUANG ELLI dari atas (ketinggian 4 meter), tapi Saksi baru melihat ketika Saksi TUANG ELLI sudah jatuh di bawah, kemudian Terdakwa turun ke bawah dengan cara melompat, kemudian Terdakwa memukuli Saksi TUANG ELLI, Saksi mencoba meleraikan Terdakwa dan Saksi TUANG ELLI, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Slr



mengambil parang miliknya sehingga Saksi TUANG ELLI kabur ke rumah Kepala Lingkungan, kemudian Terdakwa kembali ke lokasi bangunan untuk kembali bekerja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Saksi TUANG ELLI dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam kondisi mabuk saat memukuli Saksi TUANG ELLI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Patta Siang alias Patta bin Makka Tutu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan Terdakwa yang memukuli Saksi TUANG ELLI;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB;

- Bahwa Saksi saat itu sedang bekerja sebagai buruh bangunan bersama dengan Terdakwa, Saksi TUANG ELLI dan Saksi ABAS. Saksi TUANG ELLI dan Terdakwa berada di atas (ketinggian 4 meter), sementara Saksi dan Saksi ABAS berada di bawah;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mendorong Saksi TUANG ELLI dari atas (ketinggian 4 meter), tapi Saksi baru melihat ketika Saksi TUANG ELLI sudah jatuh di bawah, kemudian Terdakwa turun ke bawah dengan cara melompat, kemudian Terdakwa memukuli Saksi TUANG ELLI, Saksi menyuruh Saksi ABAS agar meleraikan Terdakwa dan Saksi TUANG ELLI, kemudian Terdakwa mengambil parang miliknya sehingga Saksi TUANG ELLI kabur ke rumah Kepala Lingkungan, kemudian Terdakwa kembali ke lokasi bangunan untuk kembali bekerja;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi TUANG ELLI sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Saksi TUANG ELLI dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam kondisi mabuk saat memukuli Saksi TUANG ELLI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah mendorong dan memukul Saksi TUANG ELLI;
- Bahwa kejadiannya kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa, Saksi TUANG ELLI, Saksi ABBAS dan Saksi PATTa bekerja sebagai buruh bangunan di lokasi yang sama;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di bawah, sedangkan Saksi TUANG ELLI bekerja di atas (ketinggian 4 meter), kemudian Saksi TUANG ELLI menyuruh Terdakwa naik ke atas dengan mengatakan "ini pekerjaan tidak akan selesai kalau saya kerja sendiri", Terdakwa bilang tidak mau naik karena takut ketinggian, tetapi Saksi TUANG ELLI tetap suruh Terdakwa naik;
- Bahwa ketika kami berada di atas, Saksi TUANG ELLI menyinggung masalah pribadi Terdakwa, yaitu masalahan perselingkuhan Saksi TUANG ELLI dengan istri Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan mendorong Saksi TUANG ELLI ke bawah dari atas ketinggian 4 (empat) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa melompat ke bawah dan memukul Saksi TUANG ELLI, kemudian Terdakwa ambil parang milik Terdakwa tapi Saksi TUANG ELLI sudah kabur, Terdakwa coba kejar tapi tidak terkejar karena Saksi TUANG ELLI masuk ke rumah, sehingga Terdakwa kembali ke tempat bangunan;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal Saksi TUANG ELLI sebelum berkerja sama karena Terdakwa sudah tahu perselingkuhan Saksi TUANG ELLI dengan istri Terdakwa, tetapi Saksi TUANG ELLI tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berencana untuk berkerja bersama Saksi TUANG ELLI, tapi secara kebetulan saja Terdakwa berkerja bersama dengan Saksi TUANG ELLI;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan untuk mendorong dan memukul korban sejak pertama berkerja bersama, tapi terlintas begitu saja ketika kami berada di atas ketinggian 4 (empat) meter dan tersulut emosi karena Saksi TUANG ELLI menceritakan kepada Terdakwa tentang perselingkuhannya dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga merusak telepon genggam milik Saksi TUANG ELLI;
- Bahwa Terdakwa tidak bersedia meminta maaf kepada Saksi TUANG ELLI;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Slr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan diameter panjang kurang lebih 35 cm;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J4 warna hitam dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WITA di sebuah bangunan yang masih berada dalam proses pengerjaan di Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa mendorong Saksi TUANG ELLI dari atas ketinggian 4 (empat) meter hingga terjatuh di atas gerobak, kemudian Terdakwa melompat ke bawah dan memukul muka Saksi TUANG ELLI;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa akan tetapi Saksi TUANG ELLI sudah kabur dan tidak terkejar oleh Terdakwa karena Saksi TUANG ELLI masuk ke rumah Kepala Lingkungan;
- Bahwa Saksi TUANG ELLI tidak memberikan perlawanan kepada Terdakwa tetapi hanya berusaha menangkis pukulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi TUANG ELLI mengalami memar di muka dan mengalami luka di tulang kering kaki dan sampai sekarang masih belum bisa melakukan pekerjaan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses berlangsung Terdakwa Andi Baso alias Ambas bin Said Ramli yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, sehingga unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal berbagai macam penganiayaan, antara lain: penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP); penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP); penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1) KUHP); penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1) KUHP); penganiayaan berat berencana (Pasal 355 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dapat diketahui dari Pasal 352 ayat (1) KUHP, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 10.30 WITA di sebuah bangunan yang masih berada dalam proses pengerjaan di Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa mendorong Saksi TUANG ELLI dari atas ketinggian 4 (empat) meter hingga terjatuh di atas gerobak, kemudian Terdakwa melompat ke bawah dan memukul muka Saksi TUANG ELLI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa akan tetapi Saksi TUANG ELLI sudah kabur dan tidak terkejar oleh Terdakwa karena Saksi TUANG ELLI masuk ke rumah Kepala Lingkungan;

Menimbang, bahwa Saksi TUANG ELLI tidak memberikan perlawanan kepada Terdakwa tetapi hanya berusaha menangkis pukulan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi TUANG ELLI mengalami memar di muka dan mengalami luka di tulang kering kaki sebelah kanan dan sampai sekarang masih belum bisa melakukan pekerjaan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi TUANG ELLI mengalami memar di muka dan mengalami luka di tulang kering kaki sebelah kanan, maka Saksi TUANG ELLI masih belum bisa melakukan pekerjaan sehari-harinya sehingga

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TUANG ELLI kehilangan mata pencaharian, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mendorong Saksi TUANG ELLI hingga jatuh ke bawah dari ketinggian 4 (empat) meter kemudian memukul muka Saksi TUANG ELLI dan mengejar Saksi TUANG ELLI dengan menggunakan parang merupakan perbuatan penganiayaan, sehingga unsur 'melakukan penganiayaan' telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan diameter panjang kurang lebih 35 cm; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J4 warna hitam dalam keadaan rusak.

disita dari Saksi TUANG ELLI dan berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa benar adalah milik Saksi TUANG ELLI, sehingga haruslah dikembalikan kepada Saksi TUANG ELLI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan keji yang dapat berakibat pada hilangnya nyawa Saksi TUANG ELLI atau cacat permanen;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Baso alias Ambas bin Said Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan diameter panjang kurang lebih 35 cm;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J4 warna hitam dalam keadaan rusak.

Dikembalikan pada Saksi TUANG ELLI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami, Andrian Hilman, S.H., sebagai Hakim Ketua, S.H., Farriz Odie Wibowo, S.H., dan St. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardamin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Slr



Farriz Odie Wibowo, S.H.

Andrian Hilman, S.H.

St. Muflihah Rahmah, S.H

Panitera Pengganti,

Mardamin